

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI



Oleh :
M. RIZKY KURNIAWAN
NPM. 18810256

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

M. RIZKY KURNIAWAN, NPM. 18810256, ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, SKRIPSI, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Sanksi pidana terhadap orangtua pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sudah ketentuan hukumnya, dimana para pelaku tindak kekerasan terhadap anak mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni undang-undang No 23 tahun 2004. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga kepada anak terdapat dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat ketentuan yaitu: (1). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ayat (2) Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini diatur mengenai hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu mendapat perlindungan, yaitu Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya, Mendapat pembinaan dan rehabilitasi, Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi, Mendapatkan bantuan penasihat hukum, Mempergunakan upaya hukum. Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan anak harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Kata kunci: UU No 23 Tahun 2004, kekerasan Anak, Rumah Tangga

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Anastasia Innurtrisniyati, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan, Vol 14, Surabaya
- Anastasia Innurtrisniyati, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan, Vol 14, Surabaya
- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ahmad, Imam. 1993. *Perempuan Dalam Kebudayaan* (dalam buku *Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia*). Yogyakarta : PT Tiara Wacana
- Alsa, Asmadi. 2004. *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ahmad Suaedy, 2000, *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: Gresindo,
- Adriana Venny, 2002, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Indonesia
- Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Erna Ratnaningsih Dan Umi Lasmina, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI Dan AusAID, Jakarta
- Galtung, Johan. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Kartonegoro, [t.th.], *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta

- Milda Marlia, 2007, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mufidah Ch dkk, 2006, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Peri Umar Farouk, [t.th.], *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, [t.p.], Jakarta
- Romli Atmasasmita, [t.th.], *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta
- Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Saparinah Sadli, dalam Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Wirjono Projodikoro, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika, Bandung
- Yayasan Jurnal Perempuan, 2002, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: SMKG Desa Putra